

**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
(1 NOVEMBER s.d. 10 JANUARI 2021)**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

1. Kegiatan Panja Penyusunan RUU:

- a. Panja melakukan rapat intern tanggal 4 November 2021, membahas draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990.
 - b. Panja melakukan konsinyering tanggal 16-17 November 2021, membahas draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990, sekaligus membentuk Tim Perumus.
 - c. Tim Perumus melakukan penyempurnaan rumusan draft RUU sesuai penugasan Panja pada tanggal 18, 19, dan 22 November 2021.
 - d. Panja melakukan rapat intern tanggal 22 November 2021 untuk mendengarkan laporan Tim Perumus sekaligus membahas laporan Tim Perumus kepada Panja.
- 2. Rapat Intern Komisi IV DPR RI**, tanggal 22 November 2021 dengan agenda membahas Laporan Panitia Kerja mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Penyampaian Pendapat Mini Fraksi, memutuskan:
- a. Rapat Intern Komisi IV DPR RI mendengarkan laporan Panja mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).
 - b. Semua Fraksi pada **Komisi IV DPR RI menyetujui RUU KSDAHE untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan harmonisasi.**
- 3. Komisi IV DPR RI menyampaikan Draft RUU dan Naskah Akademik tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada Baleg DPR RI dengan surat Nomor 108/Kom.IV/DPR RI/XI/2021 tanggal 30 November 2021, agar draft RUU dimaksud dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Baleg DPR RI.**

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

a. Rapat Kerja

-

- b. RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan**, tanggal 8 November 2021 dengan agenda membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, sebesar Rp2.150.999.920.000,00 (dua triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, sebesar Rp172.898.844.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - c) Program Kualitas Lingkungan Hidup, sebesar Rp83.633.503.000,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);
 - d) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sebesar Rp273.074.994.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - e) Program Riset dan Iptek, sebesar Rp26.735.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - f) Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp3.408.625.135.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi, mengkaji, dan melakukan pendekatan secara masif terkait adanya aspirasi nelayan kecil serta pelaku usaha kapal perikanan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi secara masif di seluruh wilayah-wilayah pesisir Indonesia terkait Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk revisinya.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengecekan hasil usulan dari aspirasi masyarakat

Tahun 2021 agar bantuan yang sudah diusulkan dapat segera direalisasikan. Selanjutnya usulan tersebut dari aspirasi masyarakat yang belum diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 November 2021.

c. RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian, tanggal 9 November 2021 dengan agenda membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mengkritisi Program Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dinilai tidak fokus dan tidak terukur. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun ulang program kerja dan anggaran dengan capaian target yang jelas dan akan dibahas pada Rapat Selanjutnya.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang Program dan Anggaran yang dapat dialihkan dari Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Direktorat Jenderal teknis, terutama kegiatan yang bersentuhan dengan kebutuhan petani dan berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi, diantaranya Pekarangan Pangan Lestari, Bimtek, Demplot/Demfarm, dan diseminasi hasil inovasi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian segera mengusulkan pengalihannya kepada Kementerian Keuangan.

d. RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian, tanggal 15 November 2021 dengan agenda Melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 9 November 2021, memutuskan:

- 1) Anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sebesar Rp6.805.000.931.000,00 (enam triliun delapan ratus lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu ribu);
 - b) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, sebesar Rp1.648.521.807.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
 - c) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebesar Rp315.976.615.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

- d) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sebesar Rp754.175.701.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah); dan
- e) Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp4.928.074.374.000,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar kegiatan dan program yang disusun harus fokus dan diprioritaskan kepada kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap kebutuhan petani serta meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan usulan pengalihan Program dan Anggaran dari Badan Ketahanan Pangan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Direktorat Jenderal Teknis secara detil dan rinci yang akan dibahas dalam Rapat Kerja.

- 2) Komisi IV DPR RI menerima usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang semula sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.208.179.655.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang semula Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.985.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI menerima usulan realokasi sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) dari kegiatan *Food Estate* Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk di realokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk *Combine harvester* serta realokasi internal sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tersier, Jalan Usaha Tani, Alsintan (TR2, TR4, Pompa air, *Cultivator*, *Hand Sprayer*).

- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan akselerasi penyaluran bantuan pemerintah yang dialokasikan pada TA 2021 menjadi lebih optimal diantaranya, kegiatan Bantuan Ternak, Bantuan Benih, Bantuan Motor Roda 3, hingga Bantuan Alat Mesin Pertanian.
- 4) Komisi IV DPR RI menggarisbawahi salah satu permasalahan mendasar yang masih belum terselesaikan yaitu penyediaan bibit berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi dan ketersediaan benih unggul dengan meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan penangkar benih lokal.

e. RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 15 November 2021 dengan agenda membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual, memutuskan:

Rapat Komisi IV DPR RI dibuka dan kemudian ditutup hingga dijadwalkan kembali.

f. RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 22 November 2021 dengan agenda membahas

Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan realokasi Pagu Anggaran Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi, minimal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk berkomitmen menjaga keutuhan dan fungsi kawasan konservasi dengan melakukan pelarangan pelebaran jalan (hanya untuk jalan patroli) maksimal lebar 2 (dua) meter termasuk melarang pembangunan fasilitas baru di luar kepentingan Taman Nasional.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai capaian target pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (persetujuan penggunaan kawasan hutan) dan kewajiban lain berupa kewajiban menyediakan lahan pengganti/lahan kompensasi dan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat memulai realisasi Anggaran Tahun 2022 untuk Program dan Kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, mulai awal Tahun 2022.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk melakukan prioritas pelaksanaan program perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan penangkaran satwa liar bersama masyarakat.

g. RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 13 November 2021 dengan agenda membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan melanjutkan Rapat tanggal 22 November 2021, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Realisasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan

Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021 per tanggal 25 November 2021 sebesar 81,15%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 97,41%, terutama untuk kegiatan berbasis kemasyarakatan.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk melakukan revisi lokasi target pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja, untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai prioritas dan kondisi kawasan konservasi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengupayakan penambahan pagu anggaran pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2022 yang akan digunakan untuk penambahan pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai prioritas kondisi kawasan konservasi.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk mempertahankan status kawasan konservasi Cagar Alam Mutis di Pulau Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar dapat menganggarkan minimal sebesar 40% dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Kehutanan sebagai sumber pendanaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru;
 - a) Data nama-nama perusahaan perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan.
 - b) Data nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Dengar Pendapat ini.
- 6) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam melaksanakan kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui peringatan tegas bahkan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terhadap Perusahaan Pemegang IPPKH yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

1.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2021)

a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah (dibentuk pada masa Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Kegiatan Panja:

Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah (Kab. Sukoharjo) pada tanggal 23-25 November 2021.

Rekomendasi Panja:

- 1) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah merekomendasikan adanya sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta aturan-aturan pelaksana di bawahnya.
- 2) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah merekomendasikan adanya pengaturan pembagian tugas dan komitmen untuk melaksanakan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Sampah termasuk peningkatan anggaran penanganan sampah dan limbah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah merekomendasikan adanya dukungan regulasi melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mengatur pengelolaan sampah sebagai bahan baku industri kemasan daur ulang, serta memberikan insentif dan perlindungan pelaku usaha penyediaan bahan baku industri kemasan daur ulang.
- 4) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah merekomendasikan adanya dorongan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Program *Extended Producer Responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab dan keterlibatan perusahaan dalam hal penanganan sampah kemasan produk
- 5) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah merekomendasikan adanya edukasi serta penyadartahuan terkait pengelolaan sampah dimulai dari level rumah tangga melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis bersama kementerian dan lembaga terkait
- 6) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian komprehensif terkait pemanfaatan *Fly Ash and Bottom Ash (FABA)* serta Tailing hasil kegiatan pertambangan mineral.

- 7) Selanjutnya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah memutuskan untuk membentuk kembali Panitia Kerja Komisi IV DPR RI terkait pencemaran sampah dan limbah, dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan serta membahayakan dan merugikan masyarakat.

b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Kegiatan Panja:

-

Rekomendasi Panja:

- 1) Kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun, dan menurut pendapat para pakar timbulnya api sebagian besar disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan perlunya strategi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta pemilik lahan.
- 2) Setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan pasti menimbulkan kerugian, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial, yang nilainya sangat material, bahkan asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan berpotensi mengganggu negara tetangga. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk menempatkan prioritas yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, serta mendorong peran serta sektor swasta dan masyarakat di tingkat tapak, dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 3) Kebakaran hutan tidak hanya terjadi di dalam kawasan hutan, melainkan juga di sekitar areal perkebunan milik swasta dan/atau BUMN. Untuk itu Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan dibuatnya aturan khusus mengenai kewajiban pengamanan areal atas kejadian kebakaran lahan oleh pemilik perizinan perkebunan (minimal radius 3 km). Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan adanya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian

kebakaran lahan pada Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan.

- 4) Lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagian besar berada di wilayah kabupaten. Untuk itu Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan dibuatnya aturan khusus mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab serta alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Salah satu keterbatasan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah ketersediaan anggaran. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan adanya dukungan sumber-sumber dana alternatif untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, antara lain dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) dan Penambahan Menu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan penanggulangan kebakaran hutan.
- 6) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Unit Pelaksana Teknis di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 7) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan peningkatan status Manggala Agni yang sudah lama mengabdikan untuk diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
- 8) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan merekomendasikan adanya transparansi informasi mengenai kejahatan kebakaran hutan dan lahan serta percepatan pelaksanaan eksekusi pemberian sanksi pidana/hukuman dan pembayaran denda sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas seluruh kasus tindak kejahatan kebakaran hutan dan lahan, terutama yang sudah dalam proses inkrah.
- 9) Selanjutnya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencegahan, Pengendalian, serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan memutuskan untuk tidak membentuk kembali Panitia Kerja Komisi IV DPR RI terkait kebakaran hutan dan lahan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir jumlah serta luas kejadian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan angka yang semakin rendah (menurun).

c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021):

Kegiatan Panja:

- 1) Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang) pada tanggal 11-13 November 2021.
- 2) Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kota Batam) pada tanggal 23-25 November 2021.

Rekomendasi Panja:

- 1) Pasal 110A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur penyelesaian kasus pertambangan dan perkebunan dalam kawasan hutan menggunakan pendekatan ultimum remedium yang mengedepankan hukuman berupa pembayaran denda dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun mekanisme pengenaan denda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan merekomendasikan perlunya transparansi informasi mengenai target penyelesaian kasus pertambangan dan perkebunan dalam kawasan hutan serta percepatan pelaksanaan eksekusi pembayaran denda berupa PNBP atas seluruh kasus kasus pertambangan dan perkebunan dalam kawasan hutan.
- 2) Penyelesaian permasalahan kebun sawit milik rakyat dalam kawasan hutan di lakukan dengan Penataan Kawasan Hutan. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan merekomendasikan perlunya transparansi informasi mengenai target penyelesaian permasalahan kebun sawit milik rakyat dalam kawasan hutan serta percepatan pelaksanaan penyelesaiannya.
- 3) Penggunaan kawasan hutan oleh pertambangan banyak menimbulkan permasalahan kerusakan kawasan hutan, pencemaran serta konflik agraria dengan warga masyarakat. Oleh karena itu penyelesaian kasus pertambangan perlu dilakukan secara hati-hati dan transparan. Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan merekomendasikan dilakukannya pemeriksaan dan pengawasan yang ketat atas kewajiban-kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- 4) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan merekomendasikan adanya pengaturan agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan dapat diprioritaskan untuk

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup.

- 5) Selanjutnya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan memutuskan untuk membetuk kembali Panitia Kerja Komisi IV DPR RI terkait penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan, dalam rangka melakukan pengawasan atas penyelesaian kasus pertambangan dan perkebunan dalam kawasan hutan, penyelesaian permasalahan kebun sawit milik rakyat di dalam kawasan hutan, serta penyelesaian kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Kegiatan Panja:

Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau (Kota Pekanbaru) pada tanggal 11-13 November 2021.

Rekomendasi Panja:

Panja telah melakukan rapat internal dan memutuskan bahwa pembahasan dalam panja ini fokus kepada 3 (tiga) permasalahan, yaitu pengembangan sawit rakyat, perkebunan sawit illegal, dan penggunaan dana BPDP-KS. Untuk itu, panja telah merencanakan untuk mengundang insitusi/lembaga terkait melalui mekanisme RDP maupun RDPU guna mendapatkan masukan untuk rumusan rekomendasi kepada pemerintah. Namun hingga saat ini, rapat/pertemuan yang direncanakan belum semuanya terlaksana, sehingga, panja belum mendapatkan data dan informasi yang cukup terhadap beberapa isu/topik.

Adapun mengacu kepada 3 (tiga) kegiatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa substansi yang kerap menjadi topik pembahasan, diantaranya adalah:

- 1) Pelaksanaan PSR harus dipercepat sehubungan dengan rendahnya capaian kegiatan peremajaan. Dari target 2,824.965 hektar se Indonesia yang sudah mendapatkan Rekomendasi Teknik (REKOMTEK) adalah sebanyak 243.278 hektar dan telah transfer dana untuk seluas 227.913 hektar atau senilai Rp. 6,1 triliun rupiah. Petani yang sudah melakukan proses tumbang dan chipping seluas 169.599 hektar atau sebanyak 69,71 persen dan yang sudah melakukan tanam seluas 140.009 atau sebanyak 57,55 persen.
- 2) Pemerintah agar menghitung ulang biaya peremajaan dan bantuan biaya peremajaan kelapa sawit yang diberikan persatuan hektarnya, sehingga petani tidak terbebani hutang yang terlalu besar kepada bank.
- 3) Regulasi pendataan petani calon peserta PSR yang melibatkan pihak ketiga (PT Surveyor Indonesia) selain petugas dinas di lapangan

disarankan ditinjau ulang, sehingga pelibatan. pihak ke tiga akan mampu mengakselerasi kinerja percepatan kegiatan Peremajaan.

- 4) Perusahaan yang bermitra dengan petani dalam peremajaan kelapa sawit agar menempatkan petani sebagai mitra yang sejajar dan memberikan perlindungan sesuai dengan amanat undang-undang, misalkan memberikan asuransi Kesehatan dan asuransi keselamatan kerja karena petani mitra memiliki resiko kerja yang sangat besar.
- 5) Petani dalam mengembangkan kelapa sawit agar taat aturan terutama dalam penggunaan lahan; jangan sampai dikemudian hari, lahan yang dipergunakannya bermasalah
- 6) Penggunaan dana perkebunan melalui BPDP-KS agar diperluas tidak hanya program PSR, diantaranya program intensifikasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta pemberian program bantuan tanaman lain dalam mengatasi permasalahan terkait waktu tunggu tanaman sawit yang terlalu lama.
- 7) Pemerintah agar menyediakan pupuk yang mudah dijangkau oleh petani sawit dengan harga yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Hingga masa kerja berakhir, Panja belum mendapatkan informasi dan data yang cukup untuk merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah. Untuk itu, Panja Pengembangan Sawit Rakyat merekomendasikan untuk membentuk panja terkait pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit, yang fokus antara lain kepada isu/permasalahan perkebunan kelapa sawit di luar kawasan, serta penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan dan pengelolaan sawit rakyat. Sedangkan permasalahan mengenai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan, Panja menilai hal tersebut merupakan bagian akan menjadi topik permasalahan tersendiri, atau menjadi bagian dari pembahasan dalam Panja yang lain.

e. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani
(dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Kegiatan Panja:

Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur (Kab. Mojokerto) pada tanggal 11-13 November 2021.

Rekomendasi Panja:

- 1) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membatasi jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi, mengingat anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah sangat terbatas dan terdapat 70 jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Rekomendasi pembatasan jenis komoditas prioritas yang mendapatkan pupuk bersubsidi berdasarkan pada kebutuhan pangan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi (komoditas strategis pertanian) sesuai yang tercantum pada Perpres No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2015

tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Kepmentan No.484 Tahun 2021. Selanjutnya, Panja Pupuk Bersubsidi meminta Pemerintah untuk menyerahkan peta dan data spasial kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya pada Rapat Kerja Masa Sidang berikutnya. Apabila data tersebut tidak diberikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani tidak merekomendasikan pemberian pupuk bersubsidi kepada komoditas sektor perkebunan. Disamping itu, Tim Panja merekomendasikan agar alokasi pupuk bersubsidi bagi perikanan budidaya tahun 2022 dialihkan ke komoditas prioritas pertanian yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.

- 2) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengurangi jenis pupuk bersubsidi menjadi Urea dan NPK. Rekomendasi yang diberikan disesuaikan berdasarkan kepada usulan dan kajian dari Pemerintah bahwa pupuk Urea dan NPK sangat penting bagi peningkatan produksi tanaman dan memperkuat tumbuhnya akar sehingga mudah menyerap zat hara di tanah. Disamping itu, Negara masih membutuhkan bahan baku yang berasal dari impor (pembuatan pupuk NPK) dan mahal, sehingga membutuhkan subsidi agar petani mampu membeli dengan harga yang lebih murah.
- 3) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menyesuaikan batas luas penguasaan lahan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Pemberian pupuk bersubsidi dengan kriteria luasan lahan disesuaikan dengan UU yang berlaku diantaranya:
 - a) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 - b) UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
 - c) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- 4) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan pupuk bersubsidi, diantaranya:
 - a) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bumdes, koperasi, dan/atau gapoktan sebagai kios/ penyalur pupuk. Selanjutnya, Panja merekomendasikan kepada PT Pupuk Indonesia untuk membuka 1000-1500 kios baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku;
 - b) Mendorong produsen untuk membuka Gudang Lini 3 pada sentra-sentra produksi pertanian; dan
 - c) Dalam upaya meningkatkan pelayanan melalui kartu tani, maka PIHC dan Himbara memperbaiki infrastruktur kartu tani dan memberikan sosialisasi terkait dengan tata cara penggunaan kartu tani kepada petani.

- 5) Merekomendasikan kepada Pemerintah bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi per provinsi dan kabupaten, ditetapkan oleh Pemerintah c.q Kementerian Pertanian secara proporsional berdasarkan luasan areal tanam dari komoditas yang mendapatkan alokasi subsidi mengacu pada data spasial.
- 6) Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara komprehensif dengan menambah anggaran untuk pengawasan.
- 7) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk meningkatkan pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi penggunaan pupuk kepada petani mengingat sejauh ini kurangnya kehadiran Pemerintah dalam pendampingan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
- 8) Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, agar ditambahkan anggaran untuk pengawasan.
- 9) Pemerintah diharapkan untuk melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI pada Tahun 2022.

f. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021)

Kegiatan Panja:

Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah (Kab. Kebumen) pada tanggal 18-20 November 2021.

Rekomendasi Panja:

Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membenahi dan melakukan perbaikan serta menindaklanjuti, antara lain:

- 1) Menambah anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan agar program dan kegiatan dapat optimal dan lebih terasa dampaknya masyarakat kelautan perikanan.
- 2) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membangun infrastruktur pendukung di sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap, seperti fasilitas listrik, saluran irigasi, jalan produksi, transportasi/logistik, rantai dingin, dan sebagainya.
- 3) Menambah infrastruktur kapal pengawas sumberdaya kelautan perikanan yang dapat menjangkau wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga dapat mencegah dan memberantas pelaku *IUU Fishing* di perairan Indonesia.
- 4) Optimalisasi Pokmaswas sebagai Nelayan Bela Negara terutama di wilayah-wilayah rawan invasi kapal ikan asing, seperti di WPP 711 (Laut Natuna Utara), WPP 571 (Selat Malaka), WPP 718 (Perbatasan dengan Australia), WPP 716 (Perbatasan dengan

Filipina) dan semua WPP yang berbatasan dengan daerah-daerah terluar untuk menjaga kedaulatan laut NKRI.

- 5) Pengawasan kepatuhan Kapal Ikan Indonesia, mengingat mempunyai korelasi positif dengan peningkatan PNBP dan pajak, serta daya dukung ekosistem sumber daya kelautan perikanan (*sustainable capture fisheries*).
- 6) Meng-*upgrade* teknologi di Balai Riset dan Observasi Laut Bali, seperti pendeteksi *fish stock*, mangrove, terumbu karang, tambak budidaya, oseanografi dan lain-lain.
- 7) Penyederhanaan perizinan, dimunculkan kembali asuransi bagi nelayan kecil, serta mendorong pemerintah untuk melakukan audit kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa Kabupaten/Kota.
- 8) Optimalisasi bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat, Koperasi dan UMKM.
- 9) Menjalankan pembangunan prioritas "*Shrimp Estate*" pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- 10) Memperbaiki dan melengkapi fasilitas Sarana prasarana perikanan Balai Budidaya Laut Ambon, seperti *hatchery* dan peningkatan teknologi produksi benih.
- 11) Membuat regulasi kebijakan Lumbung ikan nasional untuk provinsi Maluku, Maluku utara dan 6 propinsi lainnya, serta memperjelas masterplan LIN.
- 12) WPP 714 dijadikan daerah *spawning ground* untuk kepentingan ekologi dan konservasi sumber daya perikanan, sehingga harus dibangun sarana dan prasarana riset kelautan dan perikanan di Kepulauan Banda Neira.
- 13) Mengalokasikan kuota penerimaan PPPK dan CPNS sebagai penyuluh Perikanan mengingat jumlah penyuluh Perikanan masih sangat minim.
- 14) Peningkatan keterampilan dasar melalui pelatihan bagi pelaku utama, termasuk ketrampilan *basic safety training* untuk nelayan.
- 15) Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan Komisi IV DPR RI memandang perlu Panja ini dilanjutkan kembali dalam satu kali masa sidang ke depan.

g. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Hortikultura (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021):

Kegiatan Panja:

Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah (Kab. Brebes) pada tanggal 23-25 November 2021, dengan objek kunjungan:

Rekomendasi Panja:

- 1) Meminta Pemerintah untuk menyempurnakan regulasi, terutama terkait perdagangan produk hortikultura mempertimbangkan

keamanan pangan dan kesejahteraan petani, terutama dengan adanya UU Cipta Kerja karena dinilai terdapat inkonsistensi antara UU Cipta Kerja dengan peraturan perundangannya dibawahnya. Selanjutnya, meminta Pemerintah untuk mempertegas frasa rekomendasi (RIPH) dalam rangka perlindungan kepada petani dan jaminan keamanan produk hortikultura yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

- 2) Meminta Pemerintah segera menindaklanjuti UU Cipta Kerja dengan melakukan penyesuaian regulasi setelah revisi UU Cipta Kerja berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal keamanan pangan dan perlindungan petani. Begitupula mengenai rekomendasi importasi produk hortikultura, khususnya terkait dengan kontinuitas, kualitas dan kuantitas.
- 3) Mendesak Pemerintah untuk merumuskan konsep pengembangan hortikultura secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, berbasis kebutuhan pasar.
- 4) Meminta Kementerian Pertanian menetapkan komoditas yang akan dikembangkan secara spesifik untuk kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, program dan kegiatan yang dilakukan jangan hanya terbatas kepada pemberian bantuan saja, namun menyeluruh dari hulu hingga hilir; serta melakukan pendampingan kepada petani.
- 5) Meminta Pemerintah untuk meningkatkan anggaran pengembangan hortikultura yang akan digunakan antara lain untuk pengembangan rantai dingin, peningkatan produksi dan produktivitas, bantuan benih unggul dan adaptif, bantuan sarana prasarana pertanian, bantuan permodalan, pengembangan UMKM; serta dukungan untuk pascapanen dan pengolahan.
- 6) Meminta Kementerian Pertanian/Pemerintah untuk membuat klaster-klaster pengembangan hortikultura, untuk komoditas yang dibutuhkan oleh pasar lokal, dan juga melakukan pendampingan untuk komoditas hortikultura yang akan di ekspor.
- 7) Mendorong Pemerintah untuk melibatkan pihak swasta/pelaku usaha sebagai *offtaker* dengan tetap diawasi oleh Pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada petani.
- 8) Mengusulkan BPTP atau UPT Badan Litbang Pertanian ditambah fungsinya dengan penambahan penugasan kepada BPTP untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dengan membentuk UPT Hortikultura.
- 9) Mengusulkan Pemerintah bekerjasama dengan Perhutani untuk menggunakan lahan perhutani yang tidak terpakai untuk mengantisipasi permasalahan kebutuhan lahan, khususnya di pulau jawa.
- 10) Melakukan optimalisasi peran Badan Karantina Pertanian dengan memberikan pendampingan kepada petani untuk menghasilkan

produk yang dapat diterima di pasar ekspor; dan meningkatkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan inovasi dan diseminasi inovasi hortikultura.

- 11) Meningkatkan sosialisasi mengenai sistem informasi pasar dan harga komoditas, serta manajemen pola tanam untuk *early warning system*. Sehingga pola tanam dapat diatur dan mengantisipasi harga jatuh pada saat panen.

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Desember 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Kebun Cavendish di Ngaringan, Gandusari, Kabupaten Blitar;
- b) Koperasi Petani Kec. Ponggok, Kabupaten Blitar (pengadaan pakan ternak jagung);
- c) Republik Lele di Jl. Veteran Beringin, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
- d) TPA Sekoto, Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur; serta
- e) Gudang Perum Bulog Kancab Surabaya Utara.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kebun Cavendish di Ngaringan, Gandusari, Kabupaten Blitar

- PT NSA menyerap 300 orang tenaga kerja dari desa sekitar dan satu-satunya perusahaan yang membayar tenaga kerjanya berdasarkan UMP. Perusahaan khusus memproduksi *Highland Banana* dan sebagian komoditas di ekspor ke Jepang dan Korea dengan merk Oriji.
- Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri PT NSA belum mampu memasok sesuai dengan kebutuhan.
- Pola kemitraannya yang dibangun, dimulai dari pembibitan yang disediakan perusahaan serta pendampingan kepada petani, yang bertujuan agar ekspor dapat dilakukan dengan kualitas yang seragam.
- PT NSA mengusulkan, jika ingin melakukan ekspor ke Timur Tengah, untuk mengurangi *cost* sebaiknya melalui Aceh dan perlu dikembangkan infrastrukturnya, khususnya pelabuhan.
- Kebijakan Pemerintah terkait bea masuk belum sinkron, sehingga dibutuhkan perundingan antarnegara terkait dengan permasalahan fiskal tersebut. Contohnya: pisang yang masuk ke Korea, biaya masuknya 30%, sedangkan pisang Vietnam

hanya dikenakan 15% dan menurun dalam 5 tahun. Kemudian, nanas kaleng masuk ke Eropa, biaya masuknya 16%, sedangkan Filipina masuk ke Eropa biaya masuk 0%.

- Permasalahan ekspor juga disebabkan oleh kelangkaan kapal dan kontainer. 95% bisnis ekspor impor di Indonesia tidak ada satupun yang bermain di perkapalan (tidak seperti Singapura).
- Permasalahan utama adalah masalah perundingan fiskal, logistik, dan membuka pasar baru di Luar Negeri (nanas segar tidak bisa masuk ke China).
- Petani yang bergabung di PT NSA sekitar 150 orang dengan penyebaran 7-11 km dari tempat pengiriman (*packing*). Angkutan yang dimiliki (yang ada di koperasi) masih sederhana (1 *pick up* dan roda tiga) dan perlu dibuat bangunan *packing house*, petani meminta dukungan dibuatkan *packing house* pisang, pendampingan, dana, UPPO, dan bantuan pupuk (karena sangat kesulitan pupuk dan cara pengadaannya sulit/keterbatasan dan dijatah).

b) Koperasi Petani Kec. Ponggok, Kabupaten Blitar (pengadaan pakan ternak jagung)

- Kondisi peternakan ayam di Kabupaten Blitar mengalami fluktuasi harga dikarenakan kenaikan harga jagung sejak bulan Maret 2021 s.d. saat ini masih di atas HPP yaitu sekitar Rp5.000,00-Rp6.000,00/kg. Pemerintah sudah memberikan bantuan melalui Kementerian dan Perum Bulog sehingga ada subsidi jagung di Kabupaten Blitar dengan total 15 ribu ton dengan harga Rp4.500,00/kg, walaupun kebutuhan jagung di Kabupaten Blitar untuk para peternak dalam sehari membutuhkan kurang lebih 1000-1200 ton per hari.
- Harga telur di Kabupaten Blitar selama 3 bulan terakhir masih cukup rendah, bahkan pernah mencapai Rp12.000,00 s.d. Rp13.000,00/kg. Seminggu terakhir, harga telur naik dengan harga Rp21.200,00 s.d. Rp22.000,00/kg.
- Data tahun 2013, peternak ayam di Kabupaten Blitar terdapat 4300 peternak dan mengalami penurunan menjadi 3900 peternak (per Desember 2021). Hal tersebut mempengaruhi jumlah produksi, karena sebelumnya dapat memproduksi 1200 ton/hari, saat ini hanya mampu memproduksi 800/ton hari. Kabupaten Blitar dulu bisa *supply* 28% kebutuhan nasional, diharapkan bisa bertahan dengan dukungan Komisi IV DPR RI.
- Terkait masalah telur yang harganya fluktuatif, masyarakat meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI agar Pemerintah membantu peternak dengan menyerap telur melalui bansos. Masyarakat telah mengusulkan kepada Menteri Sosial, namun bansos bukan wewenang, melainkan wewenang PMK.

- Kabupaten Blitar mendapatkan kuota jagung dari Pemerintah dan sudah terealisasi 9259 ton dan sisanya sekitar 5000 ton. Terdapat asosiasi, koperasi, peternak mandiri, yang seluruhnya diakomodir oleh Koperasi Putra Blitar untuk mendapatkan pakan jagung, dengan catatan harus mengisi berita acara/surat agar pakan jagung tidak diperjualbelikan dan khusus untuk peternak Blitar (ada SOP). Proses pengajuan jagung dari peternak disetujui oleh asosiasi dan kemudian diserahkan kepada Koperasi Putra Blitar. Setelah itu, Koperasi akan membuat PO yang dikirimkan ke Perum Bulog dan langsung diverifikasi untuk mendapatkan SPS (Surat Perintah Setor) yang langsung diserahkan kepada peternak unggas yang mengajukan dan segera membayar kepada Koperasi Putra Blitar, agar Perum Bulog segera mengirimkan pakan jagung. Namun dalam pengaplikasiannya mengalami kendala, dimana penebusan SPS dengan ketersediaan jagung tenggat waktunya terlalu lama sehingga peternak unggas mengeluhkan karena jagung belum tersedia. Koperasi baru berdiri sehingga tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan peternak. Koperasi telah mengajukan pinjaman ke LPDB, namun tidak kunjung turun sejak Tahun 2019/2020 karena LPDB meminta jaminan yang tidak bisa dicukupi oleh Koperasi. Untuk itu, minta dukungan Komisi IV DPR RI untuk menghimbau kepada Kementerian Koperasi agar LPDB yang diajukan bisa dicairkan.
- Diharapkan penanaman jagung ke depan arealnya diperlebar atau ditambah, khususnya di luar Pulau Jawa karena masih banyak yang kosong. Disamping itu, menugaskan Perum Bulog untuk menyerap jagung saat panen raya yang ketersediaan digunakan untuk *buffer stock* dan ketika paceklik stok jagung dapat dikeluarkan kepada peternak UMKM.
- Dinas Peternakan tidak menyediakan Lab yang memadai sehingga pakan yang akan diuji prosesnya sangat panjang. Saat ini peternak ayam sudah berkurang 40% dan sebagian beralih ke peternak kambing, sapi, ayam jopper, itik, peternak tersebut menggunakan bahan pakan bersumber dari limbah mie, roti, sawit, dan sebagainya dan di-Lab-kan ke Dinas Pertanian. Oleh karena itu, meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk menambah Lab Kabupaten Blitar (contohnya lab asam amino, energi, dll).
- Meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk semua peternak di seluruh Indonesia agar budi daya ternak dikembalikan kepada rakyat sedangkan pabrik hanya mengurus pakan dan DOC.

- Peternak mengusulkan agar menerbitkan Perpres atau Keppres yang melindungi peternak UMKM, stop budi daya unggas oleh integrator dan kembalikan budi daya unggas kepada rakyat, serta stabilkan harga telur dan pakan.
- Peternak ingin adanya stabilisasi cadangan harga per tahun dan Komisi IV DPR RI harus mengawal serta Kemenko menugaskan Perum Bulog untuk menyetabilkan harga pakan. Pakan yang digunakan oleh peternak unggas 50% menggunakan komoditas jagung, jagung sangat dibutuhkan dengan harga yang stabil seluruh Indonesia.

c) Republik Lele di Jl. Veteran Beringin, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

- Republik Lele merupakan salah satu pembudi daya lele terbesar di Jawa Timur sejak 1985 dan mampu men-*supply* sebagian besar kebutuhan lele di Provinsi Jawa Timur.
- Republik lele memiliki 1.400 kolam budi daya dengan produksi per hari sekitar 10 ton. Penyediaan benih lele di Republik Lele dilakukan dengan pola kerja sama dengan 100 masyarakat daerah penyedia benih lele, dan untuk pakan lele diperoleh dari penyedia pakan sekitar.
- Dalam mempertahankan produksinya, Kabupaten Kediri sudah mulai mengembangkan produksi lele ke dalam bentuk olahan seperti bakso lele, keripik lele, dan produk turunan lainnya, serta mengembangkan wisata budi daya lele.
- Pada masa pandemi Covid-19, Republik lele mengalami permasalahan yaitu harga pakan yang terus meningkat. Disamping itu, pendapatan semakin menurun (sekitar 5%-7%) sehingga Pembudi daya lele meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI agar Pemerintah dapat menyediakan sarana pembuatan pakan mandiri.

d) TPA Sekoto, Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

- Berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2020, Kabupaten Kediri memproduksi sampah sekitar 508,68 ton/hari dengan 22,4% atau sekitar 113,93 ton/hari sampah yang dapat dikelola dan sisanya sebesar 77,7% atau sekitar 394,75 ton/hari **tidak mampu dikelola dengan baik**. Kabupaten Kediri semenjak 2019 belum mendapatkan dukungan bantuan sarana prasarana (motor roda tiga) dari Pemerintah.
- TPA Sekoto telah diperbaharui dengan menggunakan anggaran Kementerian PUPR Tahun 2020 dan saat ini masih dilakukan proses pendampingan operasional. TPA Sekoto yang baru memiliki luas 4,5 ha, luas *landfill* 1,8 Ha, luas instalasi

pengolahan lindi 0,5 ha, dan memiliki 3 alat berat (*excavator, loader dan bulldozer*) yang kondisinya masih baik.

e) Gudang Perum Bulog Kancab Surabaya Utara.

- Stok beras Perum Bulog di provinsi Jawa Timur saat ini mencapai 85 ribu ton dengan kebutuhan rata-rata per bulan untuk Jawa Timur sebesar 40 ribu ton, sehingga stok untuk Provinsi Jawa Timur cukup aman untuk 4-5 bulan ke depan. Khusus untuk cabang Surabaya Utara, stok beras mencapai 32 ribu ton dengan kebutuhan yang relatif kecil yaitu 1-2 ribu ton.
- Salah satu Rice 2 Rice di Surabaya Utara baru selesai dibangun Tahun 2021 dengan kapasitas produksi 6 ton/jam dan dioperasikan 8-10 jam per hari (masih kebutuhan internal Perum Bulog).
- Perum Bulog meminta dukungan Komisi IV DPR RI terkait dengan hilirisasi komoditas Perum Bulog.
- Perum Bulog tidak ada kendala untuk menyerap beras petani dengan pemenuhan setiap tahun 1-1,5 juta ton, namun tidak maksimal mengadakan pengadaan beras dari petani. Hal ini dikarenakan setiap musim panen, petani mengharapkan membeli, Perum Bulog tidak bisa leluasa karena akan membebani anggaran yang anggarannya berasal dari dana komersil (pinjaman dana perbankan).
- Secara finansial, kondisi keuangan Perum Bulog setiap tahun laporan keuangan masih negatif hanya saja selama 3 tahun terakhir, Tahun 2019 kerugian Perum Bulog Rp1,7 triliun, Tahun 2020 kerugian Perum Bulog Rp800 miliar, dan diharapkan Tahun 2021 kerugian Perum Bulog semakin menurun (diharapkan hingga mencapai 350 Miliar). Hanya saja, beban bunga dari dana komersil perbankan yang digunakan untuk pengadaan beras petani, rata-rata Perum Bulog membayar bunga sekitar Rp1,2-Rp1,3 triliun per tahun.
- Jika Perum Bulog mendapatkan penyaluran atau Perum Bulog mendapatkan anggaran dari Pemerintah dalam pengadaan beras/gabah petani, secara finansial Perum Bulog akan mengalami keuntungan karena sebelum dikurangi oleh beban bunga dan pajak, keuntungan Perum Bulog mencapai Rp1,1-Rp1,2 triliun. Diharapkan dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk penyaluran CBP akan membantu Perum Bulog dalam menekan cost dari Perum Bulog.

2) Provinsi Kalimantan Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Desember 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Balikpapan di Baru Ulu, Kota Balikpapan.

- b) Lokasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- c) Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Balikpapan di Baru Ulu, Kota Balikpapan.

- Beberapa isu strategis pengawasan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur, antara lain:
 - ✓ Nelayan dengan alat tangkap cantrang yang masuk WPP NRI 713 rawan menimbulkan konflik.
 - ✓ Nelayan andon dari Sulawesi Tengah yang menangkap ikan di perairan Kalimantan Timur dan sampai sekarang belum dipayungi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 - ✓ Implementasi Permen KP Nomor 17 Tahun 2021, khususnya pemanfaatan kepiting.
 - ✓ Penggunaan kabal/pipa bawah laut.
 - ✓ Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Nasional Strategis Tertentu Pulau Maratua dan sekitarnya.
 - ✓ Rawannya pencemaran laut akibat tumpahan minyak (oil spill).
- Operasional pengawasan SDKP di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan SDKP Balikpapan (non eselon), sangat jauh kalau dibandingkan dengan eselon I lain (BKIPM). Untuk operasional di Kaltim ini dilaksanakan UPT setingkat Balai (selevel Eselon III).
- Aspirasi masyarakat:
 - ✓ Terkait pertimbangan isu strategis bidang kelautan dan perikanan, mengingat luasnya perairan Kalimantan Timur serta dihadapkan pada kebijakan nasional terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, maka PSDKP memohon kepada Komisi IV DPR RI:
 - Dukungan penguatan kelembagaan pengawasan Satwas PSDKP Balikpapan menjadi Pangkalan PSDKP (setingkat eselon III). Hal tersebut kami pikir tidak berlebihan, dengan mempertimbangkan kesetaraan juga dengan UPT di KKP dan juga satuan samping baik TNI maupun POLRI.
 - Dukungan pada pemerintah daerah (Gubernur dan Walikota) agar dapat mendukung upaya penguatan Ditjen PSDKP, khususnya Pemerintah Daerah Kaltim beserta Pemkab/Pemkot Balikpapan, terkait jika ada lahan yang tidak difungsikan, maka kiranya dapat dihibahkan kepada

PSDKP untuk membangun Pangkalan pengawasan sumber daya kelautan perikanan.

- ✓ HNSI Penajam Paser Utara meminta dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertimbangkan aturan kewenangan provinsi hingga 12 mil laut bagi nelayan penangkap ikan.
- ✓ HNSI Penajam Paser Utara dan Balikpapan meminta kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Penajam Paser Utara agar masyarakat dapat segera menyesuaikan diri dan menikmati dampaknya.
- ✓ Kelompok nelayan Balikpapan meminta Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk difasilitasi/diberi bantuan kapal penangkap ikan, mengingat saat ini para nelayan Balikpapan hanya mempunyai kapal pengangkut ikan saja.

b) Lokasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Kelurahan Sepinggán Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

- Kelompok Wanita Tani (KWT) 28 Sepinggán Raya sudah menghasilkan beberapa kali panen dari beberapa jenis tanaman pangan, bahkan selada hasil panen dari kelompok ini sudah masuk dipasarkan ke pasar tradisional maupun pasar modern (supermarket) melalui pihak ketiga sehingga dapat menambah penghasilan anggotanya.
- Ke depan KWT 28 berharap dapat melakukan pengembangan usaha budi daya tanaman pangan dengan sistem hidroponik dengan, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas hasil panennya dan dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, disamping penanganan pascapanen dan pemasaran meningkatkan nilai tambah hasil produksi.

c) Diskusi di Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Perlu penjelasan lebih detail mengenai gambaran serta kajian lingkungan hidup atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk mendukung program Pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang objektif dan bersifat kritis berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah dilakukan.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Lampung (Kab. Lampung Selatan)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 November 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Kegiatan panen raya dan tanam perdana jagung di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan.
- b) Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Tegineneng di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kegiatan Panen Raya dan Tanam Perdana Jagung

- Luas total pertanaman jagung di Desa Karang Rejo sekitar 1000 ha, dengan luas hamparan RPIK seluas 100 ha merupakan hasil Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif untuk penelitian dan pengembangan pertanian presisi di lahan kering masam berbasis fosfat reaktif untuk tanaman jagung, melalui riset dan penelitian serta intervensi teknologi, mampu meningkatkan produktivitas hasil panen.
- Salah satu yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil panen adalah menerapkan pola tanam zigzag, terbukti mampu menghasilkan lebih banyak dari pada pola tanam biasa.
- Dibagikan bantuan kepada petani secara simbolis berupa 2 unit pemipil jagung, 1 unit alat tanam dan berbagai fasilitas irigasi, saprodi berupa fosfat alam reaktif (100 ton), dolomit (140 ton), KCl (140 ton), urea (30 ton), benih jagung (2 ton), dan pupuk kandang (200 ton) untuk demfarm seluas 100 ha.
- Juga diserahkan 22 test kit alat ukur cepat status hara berupa *Soil Test Kit* (PUTK) dan rekomendasi pemupukan kepada Dinas Pertanian setempat. Selain itu, diserahkan bantuan berupa 2 (dua) unit perontok jagung dari Perum Bulog.
- Aspirasi dari petani agar diberikan benih jagung yang berkualitas tinggi serta tahan serangan hama dan penyakit serta Alsintan untuk pascatanam, berupa traktor untuk lahan kering.

b) Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP)

- IP2TP merupakan kebun percobaan perbibitan dan perbanyakan benih yang dikelola oleh Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung.
- IP2TP merupakan lahan kering dataran rendah serta topografi bergelombang dengan ketinggian 69 mdpl dengan luas lahan mencapai 10 ha. IP2TP mampu memproduksi benih F1 Jagung Hibrida dengan luas lahan mencapai 5 ha. Produksi benih ini merupakan persilangan dari tetua betina MAL 03 dan tetua jantan G1026-12. Selain itu juga memproduksi benih kedelai:

Derap 1, Devon 1, Detap 1, Biosoy 1, Biosoy 2, Anjasmoro, Dega 1, Dena 1, Grobogan & Gepak Kuning.

- Aspirasi dari petani, antara lain pompa air, *hand tractor*, dan benih ikan di Relung Sari.

2) Provinsi Jawa Barat (Kab. Majalengka)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2021, dengan objek kunjungan: meninjau permasalahan konflik lahan perkebunan tebu yang melibatkan kelompok masyarakat dengan petani penggarap perkebunan tebu di PT Pabrik Gula Jatitujuh Rajawali II Kabupaten Majalengka.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Terdapat lahan perkebunan tebu Pabrik Gula Jatitujuh PT Rajawali II yang berada di kawasan hutan seluas 12.000 hektar dan belum ada lahan pengganti hingga saat ini.
- b) Konflik antar kelompok masyarakat dengan penggarap lahan perkebunan tebu milik Pabrik Gula PT Rajawali II sudah sering terjadi.
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu meminta agar permasalahan lahan perkebunan tebu segera diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.
- d) Pemerintah Daerah meminta agar kemitraan dengan daerah penyangga dalam hal penggarapan lahan dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerah penyangga.
- e) Petani penggarap meminta agar permasalahan lahan perkebunan tebu Pabrik Gula Jatitujuh PT Rajawali II tidak dipermasalahkan lagi karena sudah selesai dengan putusan Mahkamah Agung.

3) Provinsi Jawa Timur (Kab. Pasuruan)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2021, dengan objek kunjungan: meninjau ketersediaan jagung pada sentra-sentra produksi jagung dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pakan ternak dalam negeri di BPP Wonorejo, Jl. Sepan, Krajan 1, Pakijangan, Kec. Wonorejo, Pasuruan.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Buruh tani Meminta dukungan penjemuran jagung karena pada musim hujan petani kesulitan dalam penjemuran jagung. Umumnya ketika musim hujan, penjemuran menjadi lebih lama dan terkadang kualitas jagung mengalami penurunan/tidak bagus/berjamur sehingga mengakibatkan harga jual jagung kering menjadi turun.
- b) Petani jagung:
 - Kenaikan harga jagung dalam 1 tahun terakhir sangat bagus (di atas Rp5.000,00) dan menyebabkan banyak petani padi dan

kedelai mengubah menjadi menanam jagung. Petani tidak setuju jika harga jagung diturunkan; dan

- Pupuk subsidi yang dibutuhkan kurang. Pupuk nonsubsidi mudah ditemukan tetapi harganya mahal.

c) Peternak unggas:

- Dampak kenaikan harga pakan menyebabkan biaya produksi mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak diiringi dengan harga jual ayam di pasaran (karena mengalami penurunan);
- Berdasarkan Informasi, harga pakan ayam starter sebelum mengalami kenaikan sebesar Rp325.000,00/sak, pre starter Rp345.000,00/sak, harga pakan ayam grower Rp295.000,00/sak. Sedangkan untuk harga jual ayam umur 16 minggu sebesar Rp70.000,00/ekor dengan biaya produksi Rp57.150,00. Setelah kenaikan harga pakan ayam pre starter mengalami kenaikan menjadi Rp425.000,00/sak, pakan ayam starter menjadi Rp395.000,00/sak, harga pakan ayam grower menjadi Rp345.000,00/sak, sedangkan harga jual ayam umur 16 minggu sebesar Rp40.000,00/ekor dengan biaya produksi Rp67.000,00;
- HET selama hampir 2 bulan di Pasuruan untuk telur senilai Rp15.600,00/kg (belum termasuk biaya tenaga kerja dll);
- Meminta dukungan kepada Komisi IV DPR RI agar harga telur diatas Rp20.000,00/kg; dan
- Adanya pemberitaan penurunan harga di wilayah lain menyebabkan harga di Pasuruan mengalami penurunan pula.

d) Dinas Pertanian

- Meminta dukungan Komisi IV DPR RI terkait dengan pengembangan pertanian, hortikultura, peternakan, dan lainnya di Kabupaten Pasuruan;
- Komoditas jagung di wilayah ini termasuk sentra yang paling besar di Kabupaten Pasuruan;
- Tidak setuju jika harga jagung diturunkan karena biaya tenaga kerja cukup mahal dan pupuk subsidi tidak bisa meng-cover 100% kebutuhan petani, sehingga biaya produksi cukup tinggi;
- Mahalnya harga pupuk non subsidi, para petani menggunakan tetes tebu sebagai alternatif pengganti pupuk. Padahal, menurut penelitian yang ada bahwa tetes tebu dapat menyebabkan unsur hara tanah rusak. Perlu perlindungan dalam bentuk UU agar petani tidak menggunakan limbah tetes tebu;
- Dari 365 desa, hanya ada 127 penyuluh yang terdiri dari PNS dan P3K (dan beberapa akan pensiun). Berdasarkan UU 1 desa 1 penyuluh, diharapkan dukungan untuk penambahan penyuluh;
- Solar subsidi untuk para petani sangat sulit. Padahal petani juga membutuhkan solar untuk traktor atau mesin-mesin pertanian yang menggunakan solar lainnya. Oleh karena itu, meminta disediakan POM khusus atau solar subsidi untuk petani;

- Potensi penanaman jagung terdapat di lahan 1,2 juta ha tetapi untuk menjaga ketersediaan jagung, maka membutuhkan dukungan Komisi IV DPR RI untuk mempertahankan produktivitas dan produksi karena komoditas ini masih terbatas. Oleh karena itu, meminta dukungan Pemerintah Pusat berupa bantuan benih (produksi Provinsi Jawa Timur 6,5 juta ton dan lostnya 3%);
- Meminta dukungan KUR untuk petani jagung dan peternak;
- Dibutuhkan asuransi (AUPT) untuk peternak unggas;
- Terkait dengan pupuk bersubsidi untuk Tahun 2021 realokasi sudah mengalami 3 kali, khususnya SP36 jauh dari kebutuhan. Oleh karena itu, diharapkan dukungan Komisi IV DPR RI untuk menyediakan kebutuhan pupuk disesuaikan di lapangan dan mendukung produktivitas jagung di Kabupaten Pasuruan;
- Disamping itu, ada E-RDKK yang tidak masuk/sistem (sulit diantaranya: Urea, ZA, dan NPK);
- Petani dan dinas setuju jika HET pupuk bersubsidi dinaikkan daripada membeli pupuk komersil yang harganya 3 kali lipat; dan
- Meminta dukungan agar Kabupaten Pasuruan mendapatkan subsidi pakan bagi peternak apabila terjadi fluktuatif harga pakan.

4) Provinsi Kalimantan Barat (Kota Pontianak)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Lokasi Kegiatan Restorasi Gambut di Desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- b) Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Lokasi Kegiatan Restorasi Gambut di Desa Limbung

- Selama periode 2017-2020, kegiatan restorasi gambut di Kalimantan Barat telah dilaksanakan di 17 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan 1 Kawasan Konservasi (TN Gunung Palung) yang berada di 7 kabupaten (termasuk Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah), yaitu pembangunan 491 unit sumur bor dan 631 unit sekat kanal, penanaman kembali 75 hektar lahan gambut, serta pemberian 120 paket kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat, yang melibatkan 214 Kelompok Masyarakat (terdiri dari 1.208 orang anggota).
- Pada tahun 2021, kegiatan restorasi gambut direncanakan dilaksanakan di 8 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang berada di 4 kabupaten (termasuk Kabupaten Kubu Raya dan

Mempawah), yaitu berupa pembangunan 179 unit Instalasi Pembasahan Gambut (IPG), penanaman kembali 75 hektar lahan gambut, serta pemberian 34 paket kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat yang melibatkan 34 Kelompok Masyarakat di 34 desa di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara.

b) Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Desa Pasir

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove:

- Kawasan hutan mangrove di Desa Pasir dapat dijadikan referensi bahwa ekosistem mangrove yang terdegradasi dapat segera dipulihkan, dengan dukungan, partisipasi, dan inisiatif masyarakat lokal.
- Ekosistem yang sebelumnya sempat terdegradasi dan sudah berhasil direhabilitasi ke depan dapat dijadikan lokasi wisata berbasis lingkungan dan dapat membuka sumber pendapatan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tahun berikutnya oleh masyarakat di sekitar hutan mangrove untuk menjamin keberhasilan program penanaman/rehabilitasi mangrove.

Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- Perlu adanya satu data dan informasi yang sama agar sistem database menghasilkan data dan informasi yang valid dan dapat dimanfaatkan secara Bersama-sama serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik.
- Ingin berkontribusi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar pesisir pantai. Untuk itu, perlu ada pembagian peran diantara institusi, yakni KKP, KLHK dan BRGM, serta Pemerintah Daerah dalam melindungi sumber daya pesisir pantai yang tidak sekedar menanam saja tapi ada unsur nilai tambah.
- Mempunyai program *tracking* mangrove dengan tanpa menebang pohon mangrove, pembangunan gazebo, menara pandang, perahu wisata, jasa wisata bahari, eduwisata dan juga budi daya perikanan (udang, kepiting, dan ikan) yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan buah-buahan dan hasil mangrove secara lestari.
- Memohon dukungan Komisi IV DPR RI, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam rangka sinergitas menyelesaikan target rehabilitasi kawasan mangrove di seluruh Indonesia secara bersama-sama.

Aspirasi Masyarakat:

Masyarakat Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir berharap:

- Pemerintah terus melakukan penanaman mangrove secara berkelanjutan serta terus meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia kelompok masyarakat di sekitar ekosistem mangrove, terutama masyarakat yang tergabung di dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penghijauan Desa Pasir.

- Kegiatan rehabilitasi mangrove serta pemberian edukasi/penyadartahuan kepada masyarakat akan pentingnya keberadaan dan kelestarian hutan mangrove dalam hal mencegah abrasi air laut, menahan intrusi air laut, mereduksi gas rumah kaca, menyerap karbon serta menghasilkan oksigen, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, baik secara ekologi serta ekonomi.
- Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga dapat membuat aturan yang jelas pengelolaan dan/atau kepemilikan tanah timbul yang merupakan hutan mangrove yang telah tumbuh dengan lebat dan asri.
- Meminta ada pelatihan secara fisik ataupun zoom dalam rangka menambah ilmu, ketrampilan usaha, dan SDM untuk menambah wawasan rehabilitasi dan meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat pesisir.
- Meminta tanah timbul agar dapat dilindungi dari oknum yang akan memanfaatkan lahan, karena masyarakat sudah bersusah payah dalam menjaga dan menanam mangrove namun tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memiliki tanah timbul.
- Meminta kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk membantu pemberdayaan dan memfasilitasi infrastruktur pembenihan dan lain-lain, mengingat biaya pemeliharaan tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan dari kunjungan wisatawan di Desa Pasir Kab. Mempawah.

5) Provinsi Sumatera Barat (Kab. Pariaman)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 7 s.d. 9 Desember 2021, dalam rangka meninjau lokasi pengembangan kawasan pertanian terpadu di Desa Batang Tajonkek dan budi daya magoot di Desa kampung Apar.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kawasan pertanian terpadu di Desa Batang Tajonkek

- Komoditas yang ditanam di dalam *integrated farming system* adalah tanaman pangan (sawah 187,5 ha, jagung 17 ha), hortikultura (bawang merah 3,5 ha), perkebunan (kelapa 42 ha), peternakan (sapi, kambing, itik, puyuh, dan kerbau), serta perikanan (gurami, nila, dan lele).
- Dalam 1,5 bulan, masyarakat gotong royong membangun jalan di *integrated farming*. Kawasan pertanian terdapat komoditas pepaya, tebu, kelapa, dll. Pembukaan lahan didukung dari masyarakat rantau untuk ikut membantu masyarakat di daerah *integrated farming*. Pemerintah Daerah meminta bantuan

Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan membangun peternakan sapi.

b) Budi Daya Magoot di Desa Kampung Apar

- Masyarakat meminta dukungan Komisi IV DPR RI pengembangan usaha jahelo (jahe) di Kota Pariaman.
- Masyarakat memproduksi magoot dengan menggunakan sampah sebagai makanan magoot (organik). Sampah dipilah di tempat pengolahan sampah dan dicacah untuk makan magoot.
- Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk pengembangan magoot karena kebutuhan yang sangat tinggi (untuk lele budi daya di sekitar Kota Pariaman membutuhkan 100 kg magoot).
- Masyarakat membutuhkan infrastruktur untuk pengolahan sampah organik yang lebih besar (pencacah sampah).

6) Provinsi Bali (Kab. Bangli)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 7 s.d. 9 Desember 2021, dalam rangka meninjau pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Penglipuran, Kecamatan Bangli serta kegiatan Pengelolaan Bambu Lestari oleh Yayasan Bambu Lestari di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Penglipuran

- Desa Panglipuran dikukuhkan sebagai desa terbersih di dunia sejak tahun 2016 melalui polling pengunjung di media sosial. Para warga yang bertempat tinggal di Desa Panglipuran sudah menyepakati pengelolaan sampah dengan pemisahan sampah dan sudah menjadi kepribadian mereka sejak zaman leluhur terbiasa menjaga kebersihan.
- Guna menangani permasalahan sampah, desa adat membuat Pararem, yang sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Pemerintah turun ke desa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
- Keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Penglipuran agar dapat direplikasi atau diterapkan desa-desa lain di Indonesia.
- Mendorong pemerintah daerah di Indonesia untuk membuat peraturan daerah mengenai tata kelola sampah sekaligus mengharapkan dukungan seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah untuk menyukseskan program kebiasaan hidup sehat, tidak membuang sampah sembarangan.

b) Pengelolaan Bambu Lestari Kintamani

- Batang bambu dewasa telah menjadi salah satu material konstruksi penting di dunia, awet, dan tahan lama jika diawetkan secara benar, permintaan akan konstruksi bambu, mebel, dan kerajinan bambu juga terus tumbuh. Bambu membantu menjernihkan air, berperan sebagai pagar pelindung bagi tanaman pertanian dan hewan dari angin kencang, akar dan rizoma bambu mengikat butiran tanah dan membantu mengurangi erosi, daun bambu termasuk daun bambu yang jatuh dan menumpuk di dasar hutan bambu, meningkatkan penyerapan air ke rongga air tanah dan mengurangi terbawanya air hujan ke sungai, serta mengurangi bencana banjir pada musim hujan.
- Produk-produk modern dari bambu laminasi juga sedang dikembangkan di Eropa, Asia, Afrika dan Amerika.
- Mendorong Yayasan Bambu Lestari untuk melakukan penguatan dan pengembangan usaha pascapanen produk bambu di Indonesia, dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam program Pengelolaan Hutan Lestari.
- Mendorong dilakukannya koordinasi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Bambu Lestari.
- Mendorong pengembangan Pengelolaan Bambu Lestari yang telah diinisiasi oleh Yayasan Bambu Lestari bekerja sama dan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka perbaikan ekosistem hutan, khususnya di sekitar daerah aliran sungai serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

7) Provinsi Maluku (Kota Ambon)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 7 s.d. 9 Desember 2021, dalam rangka meninjau pengelolaan pelabuhan dalam rangka peningkatan dan pengembangan industrialisasi perikanan Indonesia Timur, dengan objek kunjungan:

- a) Kunjungan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.
- b) Pertemuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon

- Perlunya memperbaiki dan melengkapi fasilitas sarana prasarana perikanan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon, seperti *hatchery* dan peningkatan teknologi produksi benih.
- Perlu dipertimbangkan adanya Badan Layanan Umum (BLU) di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon dalam rangka peningkatan ekonomi dan akselerasi rehabilitasi dan penambahan fasilitas.

b) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

- Optimalisasi Pokmaswas sebagai Nelayan Bela Negara terutama di wilayah-wilayah rawan invasi kapal ikan asing, seperti di WPP 711 (Laut Natuna Utara), WPP 571 (Selat Malaka), WPP 718 (Perbatasan dengan Australia), WPP 716 (Perbatasan dengan Filipina) dan semua WPP yang berbatasan dengan daerah-daerah terluar.
- Membuat regulasi kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan 6 provinsi lainnya serta memperjelas masterplan LIN.
- WPP 714 dijadikan daerah *spawning ground* untuk kepentingan ekologi dan konservasi sumber daya perikanan.
- Pemerintah perlu mengalokasikan kuota penerimaan PPPK dan CPNS sebagai Penyuluh Perikanan, mengingat jumlah Penyuluh Perikanan masih sangat minim.

8) Provinsi Jawa Barat (Kab. Garut)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021, dengan objek kunjungan lokasi lahan yang terkena banjir bandang serta Kantor Kepala Desa Cinta Cintamanik Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Garut.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Tanggapan Kepala Dinas Pertanian

- Dampak dari banjir menyebabkan 2 kecamatan (Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Karangtengah), 5 desa di kecamatan Sukawening, yaitu Desa Sukamukti, Mekarwangi, Sukawening, Mekarhurip, dan Mekarluyu dengan total 21 ha terdampak. Sedangkan di Kecamatan Karangtengah terdapat 3 desa yang terendam banjir yaitu Desa Cinta (Kampung Ragadiem dan Bojongsari), Desa Cintamanik (Kampung Cimasuk, Cihaneut, Cileles, Cibangkong), dan Desa Caringin (Kampung Jumre, Cibeber). Hampir semua lahan (sekitar 300-400 Ha) terkena adalah lahan sawah (puso).
- Akibat bencana banjir bandang tersebut, 6 titik irigasi juga mengalami kerusakan dan jebol karena debit air cukup besar (hal ini juga dikhawatirkan menyebabkan petani tidak bisa menanam kembali). Dinas Pertanian meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI terkait dengan perbaikan irigasi tersebut dikarenakan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Garut sangat terbatas.
- Pemerintah Daerah terus menerapkan gerakan tanam di hulu dan meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk mendukung gerakan tersebut. Terkait dengan gerakan pengembangan kopi, sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut, namun dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan lahan

kopi terdampak. Oleh karena itu, meminta dukungan dari Kementerian Pertanian terkait permasalahan tersebut.

- Hutan dan Lingkungan di Kabupaten Garut sudah mengalami kerusakan sehingga bagian atas harus segera dilakukan pertanaman. Perubahan status hutan akan menjadi perhatian karena mempengaruhi lahan dan areal di bawahnya khususnya penampungan air, irigasi, dll. Diharapkan kebijakan Pemerintah dapat berpihak pada petani terkait dengan tata ruang Kabupaten Garut.

Tanggapan dari Forum Koordinasi Pengelolaan DAS

- Harus ada kerja sama multipihak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk unsur masyarakat, peralihan fungsi hutan menjadi lahan hortikultura menyalahi peruntukan walaupun ada kepentingan terkait dengan ketahanan pangan. Harapannya, ada satu program real untuk Kabupaten Garut yang memiliki resiko bencana kedua di Provinsi Jawa Barat dan kerusakan lahan kritis perlu penanganan multipihak.
- Kawasan hutan lindung dan produksi dalam kawasan Perum Perhutani perlu pengawalan dan pengawasan. Kecamatan Cikajang, Pasirwangi, Cigedung, Singajaya, Banjarwangi (hulu DAS Cimanuk) perlu menjadi agenda prioritas rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk KLHS, RTRW, dan RDTR segera diperbaiki supaya peruntukan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah. Diharapkan pertanian lebih ramah lingkungan.

Tanggapan Kementerian Pertanian

- Sektor Hortikultura diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuat pertanian berkelanjutan dengan cara memilih jenis komoditas yang tepat. Pertanian di Kabupaten Garut dapat menggunakan *integrated farming* yang di dalamnya ada tanaman tegakan, pelindung, peneduh, dan tanaman sela yang bisa dipanen, dan ditata dengan baik. Disamping itu, harus ada perubahan perilaku di masyarakat, serta perlu ada pendampingan dari penyuluh di lapangan.
- Untuk lahan cabe yang terkena dampak banjir bandang untuk segera mengusulkan kepada Kadis agar bisa diberikan benih cabe dari Pemerintah Pusat. Kementerian Pertanian membutuhkan dua kolaborasi 2 Kementerian strategis dalam mengembalikan Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Karangtengah.

9) Provinsi D. I. Yogyakarta

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021, dalam rangka meninjau pelaksanaan kegiatan kemitraan Konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, dengan objek kunjungan:

- a) Diskusi di Kantor Balai Taman Nasional Gunung Merapi mengenai Program Kemitraan Konservasi oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Kaliurang.
- b) Kunjungan ke Lokasi Penyelamatan Tumbuhan Langka Merapi oleh Masyarakat di Dusun Batur, Cangkringan, Sleman.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Program Kemitraan Konservasi oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi

- Permasalahan yang sering timbul dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah seringnya berbenturan dengan kepentingan masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya keberadaan kawasan konservasi.
- Pembatasan akses masyarakat untuk memasuki dan memanfaatkan kawasan konservasi, memunculkan konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Untuk itu, perlu memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki ketergantungan hidupnya pada kawasan hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan sesuai peruntukannya, tanpa menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Pelibatan peran serta masyarakat harus didukung oleh peran aktif pengelola/petugas dalam memberikan pendidikan konservasi, penyadartahuan, promosi, publikasi dan sosialisasi mengenai konservasi.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan yang mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui kebijakan Kemitraan Konservasi. Kemitraan Konservasi dimaknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan.
- Keanekaragaman hayati Taman Nasional Gunung Merapi memiliki nilai tersembunyi yang melalui upaya penelusuran sistematis, penelitian mendalam, dan teknologi yang mutakhir, dapat diangkat untuk kemaslahatan masyarakat dalam kaitannya dengan obat-obatan, sumber pangan, pertanian, kosmetik, dan material baru yang dapat memecahkan berbagai masalah di masyarakat. Dalam hal ini, program bioprospeksi yang dilakukan Balai TN Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh, karena selain produk yang dihasilkan memberikan manfaat untuk pengobatan serta kepentingan lainnya, kegiatan ini juga akan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar konservasi.

b) Penyelamatan Tumbuhan Langka Merapi oleh Masyarakat di Dusun Batur, Cangkringan, Sleman

- Balai TN Gunung Merapi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi telah melakukan indentifikasi, koleksi, labelisasi, pemeliharaan dan perbanyak jenis Anggrek Merapi yang telah mencapai 70 spesies dan salah satu yang populer adalah Vanda Tricolor, jenis anggrek dengan bentuk menyerupai laba-laba dengan tiga warna dominan.
- Dalam upaya pelestarian anggrek dan restorasi berbasis genetik, Balai TN Gunung Merapi melibatkan masyarakat, yaitu Forum Peduli Lingkungan Pecinta Lereng Alam Merapi (FPL PALEM) Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Kegiatan yang dilakukan adalah mulai dari mendata serta menjaga tumbuhan lokal Gunung Merapi agar tak punah, seperti indentifikasi pohon induk Sarangan di kawasan TN Gunung Merapi, uji coba memperbanyak vegetasi dengan stek pucuk maupun biji Sarangan, serta uji coba memperbanyak tanaman dengan cangkok hormon.
- Kelestarian habitat alam di Gunung Merapi menjadi daya tarik utama yang dapat menggiatkan perekonomian masyarakat, berupa kegiatan pariwisata. Diharapkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat berlangsung secara simultan dan berkesinambungan.

10) Provinsi Jawa Tengah (Kab. Boyolali)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Pusat Distribusi Bulog di Nglambeyan;
- b) Kelompok Peternak Sapi dan Unggas; dan
- c) Kelompok Petani Pembudidaya Ikan Lele.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Pusat Distribusi Bulog di Nglambeyan

- Kondisi stok beras yang dikuasai Bulog dalam posisi yang aman, yaitu sebesar 1,2 juta ton. Berdasarkan regulasinya bahwa stok yang dikuasai Bulog dalam pelaksanaan Cadangan Beras Pemerintah berkisar antara 1 s.d. 2 juta ton.
- Dalam upaya meningkatkan kemampuannya untuk pengadaan cadangan beras di dalam negeri, Bulog membangun *Rice Milling Unit* modern yang dilengkapi dengan silo dan alat pengering yang mampu menampung gabah petani dalam kondisi kadar air yang berbeda-beda. Agar Bulog tidak menjadi pesaing bagi

penggilingan skala kecil maka dibangun kerja sama dan kemitraan dengan unit-unit penggilingan tersebut.

- Pembangunan *Rice Milling Unit* yang dilakukan oleh Bulog selain dapat memberikan kestabilan pasokan dan harga gabah di tingkat petani juga diharapkan tidak menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap penggilingan padi yang berskala kecil. Oleh sebab itu, agar Bulog dapat membangun suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.
- Dalam menghadapi kondisi iklim memasuki musim penghujan yang kerap kali terjadi banjir dan bencana alam, agar bulog melakukan mitigasi terhadap daerah-daerah bencana sehingga stok dapat terjaga dengan baik.

b) Kunjungan ke Kelompok Peternak Sapi dan Unggas

- Kelompok Peternak Sapi Potong di Desa Kunti Kecamatan Andong merupakan salah satu Gapoktan peternak sapi potong yang mendapatkan bantuan kegiatan Korporasi Desa Ternak dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2021. Bantuan ternak masing-masing berupa 200 ekor sapi potong, yang terdiri atas 100 ekor sapi betina dan 100 sapi jantan.
- Pengembangan korporasi ternak sapi potong merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menambah pasokan ternak di dalam negeri melalui usaha ternak rakyat dengan skala usaha yang ekonomis sehingga mampu berkembang dan memberikan penghasilan yang signifikan bagi para pelakunya.
- Dalam pengembangan agribisnis peternakan telah dibangun kerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan. Kerja sama dilakukan dalam memasarkan/membeli ternak hasil pemeliharaan peternak dan penyediaan bakalan ternak untuk dibesarkan/digemukkan (*Fatening*). Selain itu dalam upaya memberikan bimbingan dalam pengembangan usaha ternak sapi potong telah dibangun kerja sama pendampingan untuk peternak pelaksana kegiatan korporasi desa ternak di Kabupaten Boyolali antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Fakultas Peternakan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Para peternak unggas ayam petelur dan ayam pedaging di Kecamatan Andong mengeluhkan kondisi peternakan unggas rakyat yang mengalami tekanan dengan jatuhnya harga telur karena kelebihan pasokan.
- **Aspirasi/masukan peternak:**
 - ✓ Peternak sapi potong sangat apresiasi dengan bantuan usaha sapi potong yang diberikan oleh Pemerintah dan diharapkan pengembangan kegiatan tersebut terus didampingi dan di-support sehingga mampu berkembang dengan baik.

- ✓ Dalam Penyediaan bantuan ternak mengalami kendala terkait ketersediaan bahan indukan yang sangat terbatas, terutama yang berasal dari peternak dengan variasi harga yang sangat beragam untuk spesifikasi teknis ternak yang disyaratkan.
- ✓ Fakultas Peternakan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta akan memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan kegiatan korporasi sapi potong.
- ✓ Peternak ayam petelur dan peternak ayam pedaging rakyat mengeluhkan akan terus naiknya harga pakan sehingga sudah terdapat beberapa usaha ternak kecil rakyat yang mengalami kebangkrutan usahanya.

c) Kunjungan ke Kelompok Petani Pembudidaya Ikan Lele

- Pokdakan Mina Jaya Boyolali dapat menghasilkan produksi budi daya ikan lele dari 4-5 ton/bulan dengan harga jual yang cukup baik/stabil di atas Rp15.000,00/kg.
- Pokdakan Mina Jaya Boyolali dapat mengimplementasikan budi daya perikanan yang efisien, bermutu dan, berkelanjutan, agar sejalan dengan arah RPJMN 2020-2024.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mewujudkan kawasan kampung perikanan budi daya di berbagai wilayah, termasuk Boyolali untuk mendorong peningkatan produksi sektor perikanan sebagai penopang ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, baik skala nasional maupun ekonomi daerah.
- KKP dapat membenahi regulasi tata ruang pengelolaan kegiatan perikanan budi daya yang berbasis potensi daerah yang terintegasi dan terpetakan berbasis komoditas unggulan di masing-masing kota atau kabupaten.
- Pemerintah Pusat dan Daerah dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam menghadirkan terobosan inovasi berbasis sains dan IPTEK untuk pengembangan budi daya yang ramah lingkungan dengan pendekatan ekonomi biru agar ekosistem tetap terjaga dengan baik dan ekonomi masyarakat meningkat.
- **Aspirasi/masukan:**
 - ✓ Meminta bantuan sarpras pakan alami untuk pengembangan budi daya cacing sutra guna memasok kebutuhan budi daya ikan lokal yang meningkat.
 - ✓ Meminta bantuan sarana dan prasarana transportasi guna mendistribusikan hasil panen budi daya ikan lele ke luar kota.
 - ✓ Meminta sarana prasarana budi daya ikan lele dengan sistem bioflok.

- ✓ Meminta mesin pemisah sampah organik dan nonorganik, termasuk pencacahnya dalam rangka menghasilkan sampah organik yang dibutuhkan pembudi daya ikan.
- ✓ Meminta diangkatnya Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) menjadi Pegawai Negeri Sipil.

11) Provinsi Kalimantan Timur (Kab. Penajam Paser Utara)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 14 s.d. 15 Desember 2021, dalam rangka meninjau lokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batu bara PT Pasir Prima Coal Indonesia dan Balai Pertemuan Adat Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Beberapa Lokasi yang di kunjungi, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menemukan beberapa fakta kerusakan lingkungan dan pencemaran air sungai di sekitar lokasi penambangan yang menurut warga di lakukan oleh PT Pasir Prima Coal Indonesia.
 - Lokasi bekas tambang PT PPCI yang dikunjungi pertama, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menemukan fakta bekas galian batu bara yang dibiarkan terbuka serta tidak di reklamasi (ditutup lagi), temuan selanjutnya kegiatan pertambangan PT PPCI berada di luar izin yang sudah ditentukan, lokasi penimbunan tanah di luar areal yang diizinkan (*over burden*) serta fakta tanah-tanah timbunan penggalian mencemari badan air (situ) yang menjadi sumber air bersih warga serta lokasi warga menangkap ikan.
 - Lokasi kedua yang dikunjungi adalah bekas rawa-rawa yang menjadi lokasi warga menangkap ikan. Rawa atau lubuk yang tadinya menjadi tangkapan air hujan.
 - Lokasi ketiga yang dikunjungi adalah lokasi penambangan batu bara yang mana sedang dilakukan reklamasi oleh PT Mandiri Sejahtera Energindo serta masih terdapat titik-titik potensi batubara.
- b) Tokoh Adat dan perwakilan warga Desa Mentawir menyampaikan beberapa permasalahan dan harapan:
 - Air danau bekas galian tambang mencemari lingkungan sampai ke perairan sehingga mata pencaharian masyarakat menjadi hilang dalam menangkap ikan dan memelihara ikan.
 - Lubang tambang yang ditinggalkan PPCI membahayakan masyarakat, curam, dan airnya asam menyebabkan pohon mati. Air limpasannya mencemari sungai yang dulunya digunakan masyarakat untuk minum, MCK sekarang hanya untuk bilas karena tercemar.

- PPCI merusak akses perekonomian masyarakat yang tadinya digunakan sebagai akses sekarang sudah tidak bisa dan ditinggalkan begitu saja.
 - PPCI tidak membantu masyarakat dalam setiap kegiatan masyarakat seperti bantuan jalan rusak dan fasilitas umum masyarakat Mentawir.
 - PPCI tidak menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk masyarakat, bahkan merugikan masyarakat.
- c) Harapan Masyarakat Adat Mentawir:
- PT PPCI dihukum dengan seadil-adilnya karena perusakan lingkungan yang dilakukannya.
 - PT PPCI memperbaiki bekas galian tambang yang membahayakan masyarakat adat mentawir.
 - Ada investor yang dapat memperbaiki keadaan.

a. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

-

b. Rapat Dengar Pendapat

-

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

RDPU dengan Wakil Masyarakat Desa Teluk Bayur, Wakil Masyarakat Desa Derawa, Wakil Masyarakat Desa Durian Kait, Wakil Masyarakat Tangga Batu, dan Wakil Masyarakat Desa Sukaraja membahas kerusakan makam adat/leluhur dan pelaksanaan kewajiban plasma 20% oleh PT Sungai Ragit (PT SR), 20% oleh PT Ciptatani Kumai Sejahtera (PT CKS medco) dan Penanaman Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Produksi, dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima aspirasi Wakil Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah terkait Permasalahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Cipta Kurnia Sejahtera dan PT. Sungai Ringgit Samporena Agro. Tbk., sebagai berikut:
 - a) Tuntutan ganti rugi atas perusakan makam leluhur, yang merupakan identitas Pemakaman Adat Masyarakat Dayak.
 - b) Tuntutan pelaksanaan pembangunan kebun plasma yang menjadi tanggung jawab perusahaan, sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
 - c) Tuntutan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar areal kerja perkebunan kelapa sawit.

- 2) Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan instansi berwenang terkait lainnya untuk mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan dimaksud.
- 3) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja ke lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Cipta Kurnia Sejahtera dan PT. Sungai Ringgit Samporena Agro. Tbk. di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini.

b. Audiensi

- 1) Audiensi dengan Komisi B DPRD Kab. Kebumen Konsultasi/koordinasi terkait raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan Isu-isu aktual.
- 2) Audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Set. Komisi IV DPR RI